



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website: desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Leran Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
 13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76);

16. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2023 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Kepala Desa Leran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Leran Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Leran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
- c. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Lanjutan (DPAL);

- h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

- KEENAM : Daftar Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KETUJUH : Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini..
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Tembusan disampaikan Yth:

1. Camat Manyar;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

Pengarah I : Kepala Desa Leran
 Pengarah II : Sekretaris Desa Leran
 Ketua : Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Aggaran

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	KEGIATAN
1	Kasi Pemerintahan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2	Kasi Pemerintahan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3	Kaur Umum dan TU	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	Kaur Umum dan TU	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5	Kasi Pemerintahan	Penyediaan Tunjangan BPD
6	Kasi Pemerintahan	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7	Kasi Pemerintahan	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
8	Kaur Umum dan TU	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
9	Kasi Pemerintahan	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
10	Kasi Pemerintahan	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
11	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**)
12	Kasi Pemerintahan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**) / perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
13	Kaur Umum dan TU	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
14	Kaur Umum dan TU	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
15	Kaur Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
16	Kaur Umum dan TU	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
17	Kaur Umum dan TU	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGGARAN	KEGIATAN
18	Kasi Pemerintahan	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/PerKepala Desa selain Perencanaan/Keuangan)
19	Kaur Umum dan TU	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
20	Kasi Pelayanan	Pengembangan Sistem Informasi Desa
21	Kasi Pemerintahan	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PilKepala Desa, Pemilihan Ka. Kewilayahan&BPD
22	Kasi Pemerintahan	Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes/ Prodeskel/ Sipades/ Adminduk/ Aplikasi Lainnya
23	Kasi Pemerintahan	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya
24	Kaur Umum dan TU	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
25	Kasi Kesejahteraan	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa
26	Kasi Kesejahteraan	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
27	Kasi Kesejahteraan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
28	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
29	Kaur Perencanaan	Pemeliharaan Jalan Desa
30	Kaur Perencanaan	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
31	Kaur Perencanaan	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
32	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)
33	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
34	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
35	Kaur Perencanaan	Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa
36	Kasi Pelayanan	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
37	Kasi Pelayanan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
38	Kasi Pelayanan	Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
39	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)
40	Kasi Pemerintahan	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
41	Kasi Kesejahteraan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)
42	Kasi Kesejahteraan	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa
43	Kasi Kesejahteraan	Pembinaan Karangtaruna

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGGARAN	KEGIATAN
44	Kasi Kesejahteraan	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
45	Kasi Kesejahteraan	Pembinaan PKK
46	Kasi Pemerintahan	Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya
47	Kaur Perencanaan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
48	Kasi Pelayanan	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
49	Kasi Pelayanan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
50	Kasi Pelayanan	Peningkatan Kapasitas BPD
51	Kasi Kesejahteraan	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin
52	Kasi Kesejahteraan	Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan
53	Kasi Pelayanan	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
54	Kasi Pelayanan	Kegiatan Penanggulangan Bencana
55	Kasi Kesejahteraan	Penanganan Keadaan Mendesak



 KEPALA DESA LERAN

 ABDUL MANAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN

TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

NO	PAGU	SATUAN	NOMINAL	KETERANGAN
1	Pagu Anggaran $\geq$ 15 juta s/d 50 juta			Biaya Operasional kegiatan paling tinggi 5% dari total pagu anggaran kegiatan.
	a. Pengarah I (Kepala Desa)	OB	250.000	
	b. Pengarah II (Sekretaris Desa)	OB	225.000	
	c. Ketua (Kaur/Kasi)	OB	200.000	
2	Pagu Anggaran $\geq$ 50 juta s/d 100 juta			Biaya Operasional kegiatan paling tinggi 3% dari total pagu anggaran kegiatan.
	a. Pengarah I (Kepala Desa)	OB	350.000	
	b. Pengarah II (Sekretaris Desa)	OB	325.000	
	c. Ketua (Kaur/Kasi)	OB	300.000	
3	Pagu Anggaran $>$ 100 juta			Biaya Operasional kegiatan paling tinggi 2,5% dari total pagu anggaran kegiatan.
	a. Pengarah I (Kepala Desa)	OB	400.000	
	b. Pengarah II (Sekretaris Desa)	OB	375.000	
	c. Ketua (Kaur/Kasi)	OB	350.000	

Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran :

1. mempunyai keluaran (*output*) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
2. bersifat temporer dan tidak berulang setiap bulan;
3. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; dan
4. pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan.

KEPALA DESA LERAN



ABDUL MANAN